



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nuzuwanis Bin Muslem M. Husen;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 28 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Inonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jeumpa Mirah, RT.000/RW.000, Kel/Desa Cot Bada, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nuzuwanis Bin Muslem M. Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Saripin, S.H., 2. Warda, S.H., 3. Ridwan Hidayat, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya berdasarkan penetapan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUZUWANIS bin MUSLEM M.HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUZUWANIS bin MUSLEM M.HUSEN dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa NUZUWANIS bin MUSLEM M.HUSEN sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** Subsidiair selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) butir obat Hexymer;
 - 86 (delapan puluh enam) butir obat Tryhexpenidly;
 - 33 (Tiga puluh tiga) butir obat Tramadol;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 861565047251574;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.-
(lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dengan alasan terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikutbertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa NUZUWANIS BIN MUSLEM M. HUSEN pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kp. Pasar kemis Desa gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- menghubungi teman terdakwa Bernama sdr. FAISAL (Belum Tertangkap) dan menanyakan “ada kerjaan ga?”, kemudian sdr. Faisal (belum tertangkap) bilang “ada nih”, setelah itu terdakwa menjawab “kerja apa?” dan sdr. Faisal bilang kerja jaga di warung jamu, dan akhirnya terdakwa memutuskan untuk kerja diwarung tersebut pada bulan Mei 2021 di warung Kp.Pasar kemis Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor. Setelah 2 (dua) hari terdakwa bekerja ditempat itu sdr. Faisal bilang “kalau ada anak-anak yang nyari obat Heximer, Tryhexpenidly dan Tramadol kasih

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja, terus kalau ada yang nanya bilang aja ini warung Faisal". Setelah itu pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Faisal (belum tertangkap) dan bilang "barang habis bang", kemudian sdr. Faisal (belum tertangkap) menjawab "iya besok dikirim". Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wib di Kp. Pasar kemis Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor, orang suruhan sdr. Faisal (belum tertangkap) mengirim sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir heximer, 106 (seratus enam) butir obat Tryhexpenidly, 63 (enam puluh tiga) butir obat tramadol tersebut dari orang suruhan sdr. Faisal (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa **NUZUWANIS BIN MUSLEM M. HUSEN** sudah menjual obat-obat tersebut sebanyak obat Heximer terjual 14 (empat belas) butir dengan total harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), obat Tryhexpenidly terjual 20 (dua puluh) butir dengan total harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), obat tramadol terjual 30 (tiga puluh) butir dengan total harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat Merk TRAMADOL, HEXIMER, dan TRYHEXPENIDLY tidak memiliki perizinan berusaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib, saksi A. Yudha Biran bersama -sama dengan Bripda Ryan Lirian dan Bripka Dani Setiawan dari satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di daerah Kec. Pamijahan Kab. Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada seorang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai sediaan farmasi, setelah mendapatkan informasi kemudian saksi A. Yudha Biran Bersama -sama dengan Bripda Ryan Lirian dan Bripka Dani Setiawan mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di warung yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor, setelah sampai di warung tersebut kemudian saksi A. Yudha Biran Bersama -sama dengan Bripda Ryan Lirian dan Bripka Dani Setiawan mengaku dari Satuan Res narkoba Polres Bogor kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti sebanyak 80 (delapan puluh) butir heximer, 86 (delapan puluh enam) butir obat Tryhexpenidly, 33 (tiga puluh tiga) butir obat tramadol, uang tunas sebesar Rp.180.000

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 861565047251574. Pada saat terdakwa diinterogasi mengakui bahwa sediaan farmasi tersebut didapat dari sdr. Faisal (belum tertangkap), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bogor.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2407/NOF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, dan Jaib Rumbogo, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1(satu) strip bertuliskan Trihexypendily berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3340 gram diberi nomor barang bukti 1212/2021/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7348 gram, diberi nomor barang bukti 1213/2021/OF;
3. 1 (satu) strip bertuliskan Tramadol Hcl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2991 gram diberi nomor barang bukti 1214/2021/OF

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor:

1. 1212/2021/OF berupa tablet warna putih dan 1213/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexypendily;
2. 1214/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Dengan sisa barang bukti:

1. 1212/2021/OF berupa 8 (delapan) tablet warna putih mengandung bahan aktif Trihexypendily dengan berat netto seluruhnya 1,8672 gram;
2. 1213/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 8 (delapan) tablet warna kuning mengandung bahan aktif Trihexypendily dengan berat netto seluruhnya 1,3810 gram;
3. 1214/2021/OF berupa 8 (delapan) tablet warna putih mengandung bahan aktif Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,8392 gram;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 60 angka 10 sektor Kesehatan uu nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NUZUWANIS BIN MUSLEM M. HUSEN pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kp. Pasar kemis Desa gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan maret 2021 terdakwa **NUZUWANIS BIN MUSLEM M. HUSEN** menghubungi teman terdakwa Bernama sdr. FAISAL (Belum Tertangkap) dan menanyakan “ada kerjan ga?”, kemudian sdr. Faisal (belum tertangkap) bilang “ada nih”, setelah itu terdakwa menjawab “kerja apa?” dan sdr. Faisal bilang kerja jaga di warung jamu, dan akhirnya terdakwa memutuskan untuk kerja diwarung tersebut pada bulan Mei 2021 di warung Kp.Pasar kemis Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor. Setelah itu 2 (dua) hari terdakwa bekerja ditempat itu sdr. Faisal bilang “kalau ada anak-anak yang nyari obat Heximer, Tryhexpenidly dan Tramadol kasih aja,terus kalua ada yang nanya bilang aja ini warung Faisal”. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Faisal (belum tertangkap) dan bilang “barang habis bang”, kemudian sdr. Faisal (belum tertangkap) menjawab “iya besok dikirim”. Kmeudian pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wib di Kp. Pasar kemis Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor, orang suruhan sdr. Faisal (belum tertangkap) mengirim sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) butir heximer, 106 (seratus enam) butir obat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tryhexpenidly, 63 (enam puluh tiga) butir obat tramadol tersebut dari orang suruhan sdr. Faisal (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa **NUZUWANIS BIN MUSLEM M. HUSEN** sudah menjual obat-obat tersebut sebanyak obat Heximer terjual 14 (empat belas) butir dengan total harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), obat Tryhexpenidly terjual 20 (dua puluh) butir dengan total harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), obat tramadol terjual 30 (tiga puluh) butir dengan total harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat Merk TRAMADOL HCI tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib, saksi A. Yudha Biran bersama -sama dengan Bripda Ryan Lirian dan Bripka Dani Setiawan dari satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di daerah Kec. Pamijahan Kab. Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada seorang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai sediaan farmasi, setelah mendapatkan informasi kemudian saksi A. Yudha Biran Bersama -sama dengan Bripda Ryan Lirian dan Bripka Dani Setiawan mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di warung yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor, setelah sampai di warung tersebut kemudian saksi A. Yudha Biran Bersama -sama dengan Bripda Ryan Lirian dan Bripka Dani Setiawan mengaku dari Satuan Res narkoba Polres Bogor kepada terdakwa. Kemudian terdakwa di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan didirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti sebanyak 80 (delapan puluh) butir heximer, 86 (delapan puluh enam) butir obat Tryhexpenidly, 33 (tiga puluh tiga) butir obat tramadol, uang tunas sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 861565047251574. Pada saat terdakwa diinterogasi mengakui bahwa sediaan farmasi tersebut didapat dari sdr. Faisal (belum

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bogor.

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2407/NOF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, dan Jaib Rumbogo, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1(satu) strip bertuliskan Trihexypenidly berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3340 gram diberi nomor barang bukti 1212/2021/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7348 gram, diberi nomor barang bukti 1213/2021/OF;
3. 1 (satu) strip bertuliskan Tramadol Hcl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2991 gram diberi nomor barang bukti 1214/2021/OF;

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor:

1. 1212/2021/OF berupa tablet warna putih dan 1213/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexypenidly;
2. 1214/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Dengan sisa barang bukti:

1. 1212/2021/OF berupa 8 (delapan) tablet warna putih mengandung bahan aktif Trihexypenidly dengan berat netto seluruhnya 1,8672 gram;
2. 1213/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 8 (delapan) tablet warna kuning mengandung bahan aktif Trihexypenidly dengan berat netto seluruhnya 1,3810 gram;
3. 1214/2021/OF berupa 8 (delapan) tablet warna putih mengandung bahan aktif Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,8392 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **A. Yudha Biran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini karena saksi adalah Polisi Polres Bogor yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan menjual obat-obat yang tidak ada ijin dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dimana Terdakwa diduga memiliki, membawa dan menguasai sediaan farmasi yang tidak ada izin dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib, di daerah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi Bersama -sama dengan Bripda Ryan Larian dan Bripka Dani Setiawan mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di warung yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor, dan mengaku dari Satuan Res narkoba Polres Bogor kepada terdakwa NUZUWANIS BIN MUSLEM M. HUSEN;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa adalah obat Merk TRAMADOL HCI tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa pada saat saksi dan Team melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti sebanyak 80 (delapan puluh) butir heximer, 86 (delapan puluh enam) butir obat Tryhexpendilly, 33 (tiga puluh tiga) butir obat tramadol, uang tunas sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 861565047251574;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa dapatkan dari dari sdr. Faisal (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bogor dan dari keterangan Terdakwa bahwa ia bukan seorang apoteker, hanya penjual obat biasa saja;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa tersebut seharusnya harus ada resep dari Dokter;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang penjualan obat-obatan dan barang barang lainnya yang ada diwarung tersebut terpisah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

2. Ryan Lirian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini karena saksi adalah Polisi Polres Bogor yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan menjual obat-obat yang tidak ada izin dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa diduga memiliki, membawa dan menguasai sediaan farmasi yang tidak ada izin dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib, di daerah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian saksi Bersama -sama dengan Bripda Ryan Lirian dan Bripka Dani Setiawan mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di warung yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor, dan mengaku dari Satuan Res narkoba Polres Bogor kepada terdakwa NUZUWANIS BIN MUSLEM M. HUSEN;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa adalah obat Merk TRAMADOL HCI tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa pada saat saksi dan Team melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti sebanyak 80 (delapan puluh) butir heximer, 86 (delapan puluh enam) butir obat Tryhexpendidly, 33 (tiga puluh tiga) butir obat tramadol, uang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunas sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 861565047251574;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Faisal (belum tertangkap);
- Bahwa Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bogor dan dari keterangan Terdakwa bahwa ia bukan seorang apoteker, hanya penjual obat biasa saja;
- Bahwa obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa tersebut seharusnya harus ada resep Dokter;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang penjualan obat-obatan dan barang barang lainnya yang ada diwarung tersebut terpisah;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Apt. Pramesti Puji Lestiani, S.Farm.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bidang keahlian saksi adalah dibidang Kefarmasian;
- Bahwa benar pemeriksa pernah memperlihatkan barang bukti kepada ahli yang disita dari terdakwa berupa: tramadol sebanyak 80 (delapan puluh) butir, heximer 86 (delapan puluh enam) butir obat Tryhexphenidly, 33 (tiga puluh tiga) butir obat tramadol yang merupakan sediaan farmasi karena tramadol dan trihexyphenidyl/ hexymer termasuk kategori obat keras;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa benar Hexymer/trihexyphenidyl dan tramadol termasuk kedalam obat keras (dulu disebut obat daftar G + gevaarlijk = berbahaya). Obat keras merupakan obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh apotek;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan intinya hanya orang yang punya kompetensi dan berizin yang dapat mengedarkan obat Tramadol, Hexymer/ Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Efek samping dari penggunaan Heximer/Tryhexyphenidyl adalah reaksi alergi (sulit bernafas,menutup tenggorokan, bengkak pada bibir, lidah atau wajah, atau bintik), demam, detak jantung cepat atau tidak teratur, cemas, halusinasi, bingung, tidak bisa tenang, hiperaktif atau kehilangan kesadaran, kejang-kejang, mata terasa saksit, ruam, efek samping dari penggunaan Tramadol

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pusing, sakit kepala, kantuk, mual, muntah, konstipasi, mulut kering, berkeringat, energi menurun, sulit tidur, jantung berdebar, gelisah, halusinasi, sesak nafas, obat ini mirip dengan analgesik narkotika;

- Bahwa orang yang mengonsumsi Tramadol tersebut memungkinkan pengkonsumsinya memiliki rasa kecanduan, terutama jika sudah digunakan dengan rutin dalam jangka waktu Panjang dan tanpa pengawasan dari dokter;
- Bahwa yang untuk mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Tramadol, Heximer dan Trihexyphenidyl harus menggunakan resep dokter dan untuk mengedarkan atau menjual harus mempunyai keahlian khusus;
- Terhadap keterangan Ahli, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu; Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan pada saat di BAP dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan obat-obatan yang tidak ada izin dari Dinas Kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib, di daerah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
 - Bahwa yang dijual oleh Terdakwa adalah obat Merk TRAMADOL HCI tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polis menemukan barang bukti sebanyak 80 (delapan puluh) butir heximer, 86 (delapan puluh enam) butir obat Tryhexpenidly, 33 (tiga puluh tiga) butir obat tramadol, uang tunas sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 861565047251574;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa dapatkan dari dari sdr. Faisal (belum tertangkap);
 - Bahwa Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bogor dan terdakwa bukan seorang apoteker, hanya penjual obat biasa saja;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu jika menjual obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa uang penjualan obat-obatan dan barang barang lainnya yang ada diwarung tersebut terpisah;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 80 (delapan puluh) butir HEXIMER;
2. 86 (delapan puluh enam) butir obat TRYHEXPENIDLY;
3. 33 (tiga puluh tiga) butir obat TRAMADOL;
4. Uang tunai Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah);
5. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam no imei: 861565047251574

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wib, di di sebuah warung yang beralamat di Kp. Pasar kemis Desa gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual obat-obatan tanpa izin dan resep dokter berupa obat Heximer terjual 14 (empat belas) butir dengan total harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), obat Tryhexpenidly terjual 20 (dua puluh) butir dengan total harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), obat tramadol terjual 30 (tiga puluh) butir dengan total harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat Merk TRAMADOL HCI tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya bekerja di warung sebagai penjual jamu dan bukan seorang apoteker serta tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan Tramadol, Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang obat-obatan tersebut dari saudara FAISAL (Belum Tertangkap) dengan cara memesan lewat telepon genggam (*handphone*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2407/NOF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, dan Jaib Rumbogo, SH dengan kesimpulan:
 1. 1212/2021/OF berupa tablet warna putih dan 1213/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;
 2. 1214/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Dengan sisa barang bukti:

1. 1212/2021/OF berupa 8 (delapan) tablet warna putih mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,8672 gram;
2. 1213/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 8 (delapan) tablet warna kuning mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,3810 gram;
3. 1214/2021/OF berupa 8 (delapan) tablet warna putih mengandung bahan aktif Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,8392 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum Yaitu siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum termasuk terdakwa NUZUWANIS BIN MUSLEM M. HUSEN dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Penyidik, dalam Surat Dakwaan, keterangan saksi-saksi dan Tuntutan Penuntut Umum serta dipersidangan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui terdakwa NUZUWANIS BIN MUSLEM M. HUSEN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi



berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan patut diketahuinya atau patut disangkanya akan menimbulkan akibat yang bertentangan dengan aturan atau sikap atau tingkah laku atau perbuatan tertentu yang bertentangan dengan batin atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Yudha Biran, saksi Ryan Lirian, saksi Dani Setiawan dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antar satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa ditangkap di warung yang beralamat di Kp. Pasar Kemis Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor dan didapati barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir heximer, 86 (delapan puluh enam) butir obat Tryhexpenidly, 33 (tiga puluh tiga) butir obat tramadol, uang tunas sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 861565047251574 dan atas dasar pengakuan terdakwa mengakui bahwa sediaan farmasi tersebut didapat dari sdr. Faisal (belum tertangkap), dan diperjualbelikan secara bebas tanpa ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Apt.PRAMESTI PUJI LESTIANI, S.Farm, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor bahwa Hexymer, Tramadol dan TRIhexyphenidyl merupakan sediaan farmasi karena ketiganya merupakan obat dan termasuk dalam kategori obat keras yaitu obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2407/NOF/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, dan Jaib Rumbogo, SH telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) strip bertuliskan Trihexypenidly berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3340 gram diberi nomor barang bukti 1212/2021/OF.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7348 gram, diberi nomor barang bukti 1213/2021/OF.
3. 1 (satu) strip bertuliskan Tramadol Hcl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2991 gram diberi nomor barang bukti 1214/2021/OF

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 1212/2021/OF berupa tablet warna putih dan 1213/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexypenidyl.
2. 1214/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya izin berupa Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang apoteker, sedangkan terdakwa mengetahui kalau menjual obat-obatan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang pemerintah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya secara sadar dan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 80 (delapan puluh) butir obat Hexymer, 2. 86 (delapan puluh enam) butir obat Tryhexpenidly, 3. 33 (tiga puluh tiga) butir obat Tramadol, dan 4. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 861565047251574 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengedarkan sediaan Farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nuzuwanis Bin Muslem M. Husen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Nuzuwanis Bin Muslem M. Husen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) butir obat Hexymer;
 - 86 (delapan puluh enam) butir obat Tryhexpenidyl;
 - 33 (Tiga puluh tiga) butir obat Tramadol;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam Nomor IMEI 861565047251574;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Putu Mahendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Septi Chaeriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Zuherma, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)